

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KASIE KASUBUN  
KECAMATAN PADANG ULAK TANDING**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan  
Program Sarjana (S-1)  
Pada Program Studi Akuntansi**

**Disusun Oleh :**

**PITRI YANI  
NIM : 218.02.0031**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BINA INSAN  
2022**

## **ABSTRACT**

*The problem in this study is how to analyze the application of the principle of accountability for the management of Village Fund Allocation (ADD) in Kasie Kasubun Village, Kec. Padang Ulak Tanding and how to analyze the application of the principle of transparency in the management of Village Fund Allocation (ADD) in Kasie Kasubun Village, Kec. Padang Ulak Tanding. This study uses data collection methods, by conducting direct field observation (observations), conducting interviews and documentation by reading literature guidelines. The results showed that at the planning, implementation and administrative stages of ADD management in Kasie Kasubun Village had applied the principle of accountability, but at the reporting and accountability stage they had not applied the principle of accountability because there were still obstacles and delays in reporting the Letter of Accountability (SPJ), and did not there is the delivery of information to the public either directly or in writing regarding the realization report and accountability report on the realization of the APBDes implementation. It can be concluded that the Kasie Kasubun Village Government has not fully implemented the principles of accountability and transparency in managing the Village Fund Allocation (ADD).*

**Keyword:** *Accountability, Transparency, ADD management*

## **ABSTRAK**

Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding dan bagaimana analisis penerapan prinsip transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, dengan cara melakukan pengamatan langsung kelapangan (observasi), melakukan wawancara dan dokumentasi dengan cara membaca pedoman-pedoman literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun sudah menerapkan prinsip akuntabel, akan tetapi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban belum menerapkan prinsip akuntabel karena masih ada kendala dan keterlambatan dalam pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), serta tidak ada penyampaian informasi kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tertulis mengenai laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kasie Kasubun belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, pengelolaan ADD

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding”**. Kemudian shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Penulis membuat Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Bina Insan. Penulis menyadari dalam pembuatan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sardiyono, SE., MM selaku Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau
2. Bapak Muhammad Akbar, M.IT selaku Wakil Rektor I Universitas Bina Insan Lubuklinggau
3. Bapak Wahid Nur Muklis, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Bina Insan Lubuklinggau
4. Bapak Muhammad Yusuf, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Insan Lubuklinggau

5. Ibu Indrawati Mara Kesuma, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi
6. Ibu Eri Triharyati, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini
7. Ibu Dian Wulan Sari, SE., M.Ak selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini
8. Bapak Sabar dan Ibu Candraini kedua Orang tua ku tercinta yang selalu mendo'akan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis
9. Saudariku tercinta Dessi Santika dan Yesi Pertiwi serta seluruh keluarga yang selalu mendo'akan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis
10. Bapak Sudarmono selaku Kepala Desa Kasie Kasubun yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Kasie Kasubun
11. Ibu Heldiana, S.Pd.I selaku Pendamping Desa yang telah memberikan banyak informasi dan memberikan data-data yang penulis butuhkan sehingga mempermudah penulis dalam penulisan Skripsi
12. Seluruh Perangkat Desa Kasie Kasubun yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis
13. Dariansyah yang terkasih yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis
14. Teman-teman Seperjuangan Universitas Bina Insan Lubuklinggau

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan Skripsi maupun dari segi pengetahuan.

Namun demikian penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Lubuklinggau, Januari 2022

PITRI YANI

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan Tim Penguji</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto Dan Persembahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup</b> .....	<b>v</b>
<i>Abstract</i> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
1.2.1 Fokus Penelitian.....	7
1.2.2 Sub Fokus Penelitian.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Batasan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat penelitian.....	9
1.6.1 Manfaat Bagi Akademis.....	9
1.6.2 Manfaat Bagi Pemerintahan.....	9
1.6.3 Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Literatur.....	11
2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan.....	11
2.1.2 Pengertian Desa.....	12
2.1.3 Pemerintah Desa.....	13
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa.....	14
2.1.5 Alokasi Dana Desa.....	15
2.1.6 Akuntabilitas.....	18
2.1.6.1 Tahap Perencanaan.....	20
2.1.6.2 Tahap Pelaksanaan.....	22
2.1.6.3 Tahap Penatausahaan.....	24
2.1.6.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	26
2.1.7 Transparansi.....	28

2.2 Penelitian yang Relevan.....	31
2.3 Kerangka Berpikir.....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.1.1 Tempat Penelitian.....	39
3.1.2 Waktu Penelitian.....	39
3.2 Rancangan Penelitian.....	40
3.3 Prosedur Penelitian.....	45
3.4 Data dan Sumber Data.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
4.2 Hasil Penelitian.....	51
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
5.1 Akuntabilitas.....	57
5.1.1 Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa.....	57
5.1.2 Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.....	61
5.1.3 Tahap Penatausahaan Alokasi Dana Desa.....	64
5.1.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.....	67
5.2 Transparansi.....	71
5.3 Keterkaitan Teori dengan Hasil Penelitian.....	76
<b>BAB VI SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>78</b>
6.1 Simpulan.....	78
6.2 Saran.....	79
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>81</b>
<b>Lampiran - Lampiran</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	15
Tabel 2.2 Tanggung Jawab dan Instrumen/Alat Aparat Desa.....	25
Tabel 2.3 Penelitian Yang Relevan.....	31
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Kasie Kasubun per 31 Desember 2021..	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	36
Gambar 3.2 Kerangka Rancangan Penelitian.....	40
Gambar 4.3 Peta Desa Kasie Kasubun.....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3. Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 4. Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
- Lampiran 5. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7. Lembar Perbaikan Skripsi
- Lampiran 8. Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kasie Kasubun tahun 2021
- Lampiran 11. Foto Pembangunan di Desa Kasie Kasubun
- Lampiran 12. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 13. Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 14. Daftar Hasil Wawancara Penelitian
- Lampiran 15. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kasie Kasubun
- Lampiran 16. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dijelaskan juga dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa akan membuat pemerintah desa akan memperoleh dana yang cukup besar untuk dikelolanya, dengan adanya dana yang besar tersebut harus dapat dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan baik (Tim Redaksi Laksana, 2019, hlm. 8).

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan

sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit 10% (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 25).

Dialokasikannya Dana Desa dari Pemerintah Daerah, maka pemerintah desa mengelola sendiri dana tersebut dengan kewajiban harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau disingkat dengan ADD. Adanya ADD menuntut pemerintah desa semakin terbuka dalam proses akuntansi serta manajemen keuangan sehingga desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran baik itu pendapatan maupun belanja (Dewi Sartika & Nini, 2018). Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 72 tentang desa disampaikan bahwa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Tim Redaksi Laksana, 2019, hlm. 51).

Adapun Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Perbup No. 180. 96. II tahun 2021 Tentang petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran alokasi dana desa di Kab. Rejang Lebong tahun anggaran, 2021. ADD diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa, jika kedua bidang tersebut sudah terpenuhi maka dapat mendanai untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. ADD yang ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan digunakan dengan ketentuan menyesuaikan dengan parameter yang ada di dalam Aplikasi Siskeudes, dengan ketentuan sebagai berikut : paling banyak 30% (*tiga puluh per seratus*) dari jumlah anggaran yang bersumber dari ADD dan DD menjadi satu kesatuan dalam APBDesa digunakan untuk sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, dan paling sedikit 70% (*tujuh puluh per seratus*) dari jumlah anggaran yang bersumber dari ADD dan DD menjadi satu kesatuan dalam APBDesa digunakan untuk mendanai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait

pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang, tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa, serta bagaimana melaksanakannya. Transparansi dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang (Icuk Ranga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 105).

Dalam pengelolaan keuangan desa juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas atau akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabel mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut kepala desa mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB Desa secara tertib kepada masyarakat maupun kepada

jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undang (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 105-106).

Dalam pengelolaan keuangan desa juga harus memenuhi prinsip partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan desa, dan tertib/disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Mempunyai pengertian bahwa anggaran dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 106).

Berdasarkan hasil observasi langsung kelapangan dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pemerintah Desa Kasie Kasubun beberapa waktu lalu, peneliti menemukan bahwa di Desa Kasie Kasubun belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam



pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena masih kurangnya perhatian pemerintah desa dalam menyosialisasikan kepada masyarakat terkait program-program dari pengelolaan ADD. Kurangnya transparansi tersebut dibuktikan dengan tidak disediakannya papan informasi secara umum mengenai program dari pengelolaan Alokasi Dana Desa baik yang sudah dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kasie Kasubun:

*“Dalam Pengelolaan ADD kita sudah menerapkan prinsip transparansi dengan adanya musyawarah setiap adanya perencanaan pembangunan dan adanya papan informasi mengenai APBDes. Papan informasi tersebut tidak kita pasang karena untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan” (Bapak Sudarmono, Sabtu 18 Desember 2021 melalui rumah Kepala Desa).*

Dalam permasalahan tersebut banyak terjadi ketidaktahuan masyarakat terhadap program-program pemerintah sehingga masyarakat merasa tidak ada diberikan pelayanan publik oleh pemerintah desa, dengan ketidaktahuan tersebut masyarakat juga tidak dapat ikut serta dalam pengawasan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Adapun pelaksanaan program yang dapat dilihat secara fisik oleh masyarakat adalah adanya pembangunan kantor desa dan jalan akses menuju kebun karena mayoritas masyarakat di Desa Kasie Kasubun bertani, akan tetapi pembangunan tersebut belum terlesaikan hingga saat ini sehingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat belum terpenuhi serta kesejahteraan bagi masyarakat juga belum terpenuhi. Serta adanya keterlambatan dalam pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dan pelaporan terkait

penggunaan ADD. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada Pendamping Desa Kasie Kasubun:

*“Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban itu adanya keterlambatan dalam pelaporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) karena masih ada berkas yang belum lengkap sehingga SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) belum terselesaikan” (Ibu Heldiana, S.Pd.I, Minggu 19 Desember 2021).”*

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding”**.

## **1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **2. Sub Fokus Penelitian**

Sub fokus dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas dan Ttransparansi.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding ?
2. Bagaimana Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding ?

#### **1.4 Batasan Masalah**

Supaya permasalahan dalam penelitian ini tidak keluar atau tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membatasi masalah ini hanya menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1.6.1 Manfaat Bagi Akademis**

- 1) Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- 2) Memberikan ruang untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan.

### **1.6.2 Manfaat Bagi Pemerintahan**

- 1) Bagi Pemerintah Desa Kasie Kasubun

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan evaluasi bagi perangkat desa terkait penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun sesuai dengan peraturan bupati yang berlaku.

- 2) Bagi Pemerintah Daerah

Peneliti berharap pemerintah daerah dapat lebih tegas dalam pembuatan peraturan terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD agar pemerintah desa dapat menerapkan prinsip tersebut dengan baik.

### **1.6.3 Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya**

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberi pandangan kepada peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literatur**

##### **2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan**

Penggagas Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), adalah Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan bahwa tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu. Oleh karena itu, lebih tepat jika tidak disebut tujuan negara, melainkan tujuan-tujuan negara. Tujuan negara itu tercermin dalam berbagai tujuan departemen atau kementerian negara, misalnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan kebudayaan maupun ilmu pengetahuan, memajukan perhubungan sekaligus kepariwisataan, dan meningkatkan pertahanan serta keamanan. Beliau mempertegas lagi bahwa pelaksanaan tujuan negara harus dilandasi oleh keadilan, artinya harus diupayakan secara merata dan seimbang, jangan sampai hanya akan menguntungkan golongan tertentu saja (Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H., 2018, p. hlm. 60-61).

Suatu pemerintahan dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi baik kebutuhan material ataupun non material. Dalam suatu pemerintahan desa jika prinsip akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan desa sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, maka kesejahteraan bagi masyarakat dapat terpenuhi. Teori Negara Kesejahteraan memiliki hubungan dengan Akuntabilitas dan Transparansi yaitu apabila pemerintahan sudah *accountable* dimana informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah disajikan secara terbuka, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara proporsional kepada publik, selain itu juga bisa menjadikan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan, maka kesejahteraan bagi masyarakat sudah terpenuhi, karena hak masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya mengenai program pemerintahan yang bersumber dari ADD sudah terpenuhi, dan masyarakat juga dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi dan tepat sasaran (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019).

### **2.1.2 Pengertian Desa**

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tim Redaksi Laksana, 2019, hlm. 8). Desa memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga dengan adanya undang-undang tentang desa dapat menjadi penguat status desa sebagai pemerintahan masyarakat dan sebagai basis untuk menyejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan desa, karena hal tersebutlah dikeluarkannya kebijakan tentang pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah.

### **2.1.3 Pemerintah Desa**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Tim Redaksi Laksana, 2019).



#### **2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan hak setiap desa dan kewajiban bagi desa. Dapat dinilai dengan uang dan hal-hal lain yang bersifat seperti uang atau hal-hal yang berkaitan dengan hak desa atau kewajiban desa. Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, dana dari pemerintah, dan hasil dari badan usaha milik desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah desa akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang dilakukan oleh pemerintah desa akan dibiayai oleh APBDes. (Enni et al., 2020)

Kemudian (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) tentang pengelolaan keuangan desa, juga mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa harus menerapkan prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipatif yang sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah, dan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang akan dibantu oleh sekretaris desa dan bendahara desa. Adapun Asas dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas	Penunjuk Perwujudannya	Mengapa Penting
Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memudahkan akses publik terhadap informasi.</li> <li>• Penyebar-tahuan informasi terkait pengelolaan keuangan desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi hak masyarakat.</li> <li>• Menghindari konflik.</li> </ul>
Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pertanggung-jawaban.</li> <li>• Informasi kepada publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapatkan legit-masi masyarakat.</li> <li>• Mendapatkan kepercayaan publik.</li> </ul>
Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan efektif masyarakat.</li> <li>• Membuka ruang bagi peran serta masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi hak masyarakat.</li> <li>• Menumbuhkan rasa memiliki.</li> <li>• Meningkatkan keswadaya-an masyarakat.</li> </ul>
Tertib dan Disiplin Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taat hukum.</li> <li>• Tepat waktu, tepat jumlah.</li> <li>• Sesuai prosedur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghindari penyimpangan.</li> <li>• Meningkatkan profesionalitas.</li> </ul>

Sumber : (Buku Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 107) "Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa"

### 2.1.5 Alokasi Dana Desa

Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 72 tentang desa disampaikan bahwa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN yang

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Tim Redaksi Laksana, 2019, hlm. 50).

Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Dana untuk ADD beserta pengelolaannya setiap tahunnya dianggarkan dalam APBDes (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019);
- 2) Pemerintah desa melakukan pengajuan besarnya ADD yang disesuaikan dengan hasil musyawarah desa (MUSRENBANG) dimana tertuang dalam peraturan tentang APBDes tahun berjalan (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019);
- 3) Selanjutnya untuk mempermudah penerimaan dana maka setiap desa membuka rekening pada bank berdasarkan keputusan kepala desa (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019);
- 4) Setelah itu kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati melalui kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat setelah dilakukan verifikasi oleh camat (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019);
- 5) Selanjutnya BPM meneruskan berkas permohonan beserta yang dilampirkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019);

6) Dan yang terakhir barulah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah bisa menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Untuk pencairan ADD dalam APBDes mekanismenya dilakukan secara bertahap yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali setiap semester (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019).

Pengelolaan ADD harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan sebagai berikut :

- 1) Setiap kegiatan yang didanai ADD harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh, dan untuk masyarakat (Dewi Sartika & Nini, 2018);
- 2) Seluruh kegiatan dan penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum (Dewi Sartika & Nini, 2018);
- 3) Pengelolaan ADD harus digunakan dengan prinsip hemat, teknis dan hukum (Dewi Sartika & Nini, 2018);
- 4) Jenis program yang akan di danai ADD diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan masyarakat (Dewi Sartika & Nini, 2018);

- 5) ADD harus dicatat dalam APBDes melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku (Dewi Sartika & Nini, 2018).

### **2.1.6 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban seseorang atau unit organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dari proses awal hingga proses akhir dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019). Akuntabilitas juga merupakan kewajiban dalam memberikan bentuk pertanggungjawaban ataupun menanggapi serta menerangkan kinerja dan aksi seseorang atau badan hukum ataupun pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak ataupun berwenang dalam meminta penjelasan ataupun pertanggungjawaban. Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Desa itu sendiri serta dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam hal tersebut pemerintah desa dapat melibatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembangunan desa serta dapat bertanggungjawab untuk mencapai tujuan atau misi yang telah ditetapkan agar sarana pertanggungjawaban dapat dilaksanakan secara berkala, sehingga akuntabilitas pemerintah sebagai penunjang pelaksanaan otonomi desa dapat berjalan dengan baik (Pinky Ayu Budiarti & Endang Dwi Retnani, 2021).


Suatu pemerintahan dikatakan *Accountable* jika mempunyai ciri-ciri dimana informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah disajikan secara terbuka, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara proporsional kepada publik, selain itu juga bisa menjadikan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019).

Setidaknya ada tiga prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu adanya transparansi para penyelenggara perguruan tinggi dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola perguruan tinggi; adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya; adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur mudah, biaya murah, dan pelayanan cepat (Proft. Dr. Drs. Rakhmat, M.S., 2018).

Terdapat beberapa indikator dalam menilai kinerja akan keberhasilan pengelolaan ADD yang akuntabel berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 29 yaitu meliputi: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, Tahap Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban.

### 2.1.6.1 Tahap Perencanaan

Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 31 menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Des, sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun, Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.




Berikut langkah-langkah dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa :

- 1) Sekdes menyusun Raperdes tentang APB Desa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 107-108);
- 2) APB Desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 107-108);
- 3) APB Desa dievaluasi oleh bupati/wali kota selama maksimal 20 hari kerja, dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APB Desa dinyatakan Raperdes tidak sesuai (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 107-108);
- 4) Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 107-108).



### 2.1.6.2 Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 43 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota, Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019);




Berikut langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa :

- 1) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 108-109);
- 2) Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 108-109);
- 3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 108-109);
- 4) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan kepala desa (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 108-109).

### 2.1.6.3 Tahap Penatausahaan

Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 63 menjelaskan bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, penatausahaan tersebut dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.



Adapun tahap penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa;
- 2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
- 3) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;

- 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
- 5) Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- 6) Menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 109).

Penatausahaan APB Desa dilakukan oleh bendahara desa yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tanggung Jawab dan Instrumen/Alat Aparat Desa

<b>Aparat Desa</b>	<b>Tanggung Jawab</b>	<b>Insturem/Alat</b>
Pelaksana Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencatat pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.</li> </ul>	Buku pembantu kas kegiatan
Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.</li> <li>• Mempertanggungjawabkan uang.</li> <li>• Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 setiap bulan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku kas umum</li> <li>2. Buku kas pembantu pajak</li> <li>3. Buku bank</li> <li>4. Buku transaksi, kuitansi, nota, faktur, memo internal, nota debit, nota kredit</li> </ol>


*Sumber* : (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018, p. Pasal 35-36)

#### **2.1.6.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 68 menjelaskan bahwa pada tahap pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, laporan tersebut terdiri dari: laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, serta dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Kemudian Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 70 menjelaskan bahwa pada tahap pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.



Adapun tahapan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama dan semester akhir tahun (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 109-110);
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 109-110);
- 3) Lampiran format laporan adalah sebagai berikut :
  - Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun Anggaran Berkenaan;
  - Kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
  - Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa (Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, 2019, hlm. 109-110).

### **2.1.7 Transparansi**

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi atau keterbukaan tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan *feedback* dan *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, dengan demikian masyarakat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya (Proft. Dr. Drs. Rakhmat, M.S., 2018, hlm : 147).

Transparansi menjadi sangat penting untuk diterapkan oleh pemerintah desa karena itu merupakan salah satu hak masyarakat untuk mengetahui semua informasi mengenai pengelolaan ADD di Desa terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Prinsip transparansi dapat diwujudkan yang mana dalam prosesnya melibatkan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawarah Desa) sebagai wakil dari masyarakat, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebagai mitra dalam



mengerjakan kegiatan fisik dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan program kegiatan serta adanya pemberian informasi yang dipasang dibalai desa sehingga masyarakat mengetahui program apa saja yang sudah didanai oleh ADD (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019).

Prinsip transparansi juga dapat diwujudkan dengan adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintahan, adanya keterbukaan dalam proses penganggarannya, diumumkan setiap kebijakan anggaran dan dipublikasikannya laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit oleh pihak berwenang serta adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019).

Prinsip Transparansi dapat diukur dari beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi semua proses pelayanan publik (Dewi Sartika & Nini, 2018);
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan layanan publik, atau proses dalam sektor publik (Dewi Sartika & Nini, 2018);
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan atau penyebaran informasi atau penyimpangan petugas pelayanan publik dalam kegiatan pelayanan (Dewi Sartika & Nini, 2018).

## 2.2 Penelitian yang Relevan

Adapun Penelitian yang Relevan yang digunakan Peneliti sebagai referensi atau petunjuk dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penelitian yang Relevan

<b>Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil</b>
Pinky Ayu. B Endang Dwi. R e-ISSN : 2460 0585 (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintahan desa leminggir sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dimana dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dilakukan secara partisipatif serta pelaporan dan pertanggungjawaban juga sudah sesuai dengan Permendagri No. 133 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, untuk penatausahaan sendiri sudah cukup akuntabel dan transparansi karena pencatatan dan pelaporan dilakukan di siskeudes sesuai dengan Perbup Mojokerto No. 86 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa
Sukardi e-ISSN : 2614- 6002 (2020)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima	Kualitatif	Hasil penelitian menemukan: (1) berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus transparansi penggunaan ADD, hasil penelitian menemukan bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses

---

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan ADD, adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam penggunaan ADD, adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan ADD, tersedianya pusat informasi layanan pendidikan seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam penggunaan ADD, dan hasil pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan ADD. (2) berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus akuntabilitas penggunaan ADD, hasil penelitian menemukan, bahwa prosedur atau tata cara penggunaan ADD sudah jelas, persyaratan penggunaan ADD sudah terbuka, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab penggunaan ADD jelas, waktu penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penggunaan ADD telah diinformasikan, dan hasil pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan ADD.

---

Dwi Indrawati. A Nur Handayani e-ISSN : 2460-	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan ADD oleh pemerintah desa indrodelik telah
--	--	------------	--

---

0585 (2019)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan baik kesesuaian pembuatan laporan dengan petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan daerah, maupun keterbukaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal, terbukti masih kurangnya penyampain informasi khususnya sosialisasi kepada masyarakat. Untuk tahap pelaporan adanya keterlambatan pelaporan dengan jadwal yang ditentukan terkait realisasi penggunaan ADD sehingga menyebabkan pencairan dana menjadi terhambat. Begitupun dengan tahap pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan untuk pembuatan LPJ maupun pelaporannya karena adanya pengangkatan sekretaris desa baru yang menggantikan sekretaris desa lama yang meninggal dunia, akibatnya masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawabannya.
Dewi Sartika Nini p- ISSN 1693- 3273	Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD)	Kualitatif Hasil penelitian dan pembahasan akuntabilitas dan transparansi ADD pada nagari labuah

E- ISSN 2527-3469 (2018)	Pada Nagari Labuah Gunuang	gunuang, peneliti dapat menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel, dan berdasarkan dalam laporan pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik juga sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel, namun masih perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur nagari khususnya bendahara agar bisa menyusun laporan kekayaan milik nagari.	
<i>Enni Savitri Andres Volta Diyanto Jil. 7(2020) No. 1 ISSN No. 2356-2536 (2020)</i>	<i>Accountability and Transparency of Allocated Village Funds</i>	<i>Kualitatif</i>	<i>The result of this research showed that the funds were managed well by the villages who were obedient to government regulations, transparent, accountable, followed judicial processes, distributed funds appropriately and benefited the villagers in Bengkalis Regency. However, there was one significant factor found that inhibited the implementation and management of AVF and that was the inadequacy of human personnel (village leaders and government officials). Other factors that could</i>


---

*also hinder the implementation and management of the funds were the processing time for the disbursement of the funds to the villages and the lack of training of village leaders.*

---

## 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding yaitu dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dijabarkan beberapa indikator pada tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa pada tahap perencanaan diawali dengan diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dan tokoh masyarakat lainnya dilibatkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan semua kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes yang sumber pembiayaannya berasal dari ADD dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, kemudian setiap pengeluaran dan pemasukan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa, dan itu pun harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Tahap Penatausahaan

Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa pada tahap penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, dan pencatatan pada buku kas umum tersebut ditutup setiap akhir bulan.



#### 4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Untuk tahap pelaporan yang terdapat pada (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat, laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, dimana laporan ini disampaikan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas: laporan realisasi APB Desa, catatan atas laporan keuangan dan laporan realisasi kegiatan. Selanjutnya diinformasikan juga kepada masyarakat melalui media informasi, dimana informasi tersebut tentang laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengadu.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

##### 3.1.2 Waktu Penelitian


Waktu Penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) Bulan yaitu terhitung dari Bulan Februari 2022 – Juli 2022 dengan rincian alokasi waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		Feb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan Judul	■					
2	Pembuatan Proposal	■					
3	Pengajuan dan Perbaikan Proposal	■					
4	Seminar Proposal		■				
5	Pengajuan/Perbaikan Skripsi Bab I, II, III			■			
6	Pengajuan/Perbaikan Skripsi Bab IV dan V				■	■	
7	Ujian Skripsi						■

### 3.2 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan suatu metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar penelitian tersebut dapat terarah. Adapun kerangka rancangan penelitian yang telah dirancang oleh peneliti adalah sebagai berikut :



**Gambar 3.2 Kerangka Rancangan Penelitian**

Metode penelitian adalah pilihan cara kerja dan tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari suatu pertanyaan yang belum diketahui jawabannya, sehingga ditemukan suatu kebenaran ilmiah. Adapun uraian terperinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi :

a. Menemukan permasalahan atau fenomena

Berdasarkan hasil observasi langsung kelapangan dan melakukan wawancara dengan perangkat Desa Kasie Kasubun peneliti menemukan permasalahan/fenomena yaitu belum tersedianya secara umum papan informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan belum terselesaikannya pembangunan kantor desa tahap ke II yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2021, namun karena kurangnya dana pembangunan tersebut belum terselesaikan.

b. Merumuskan masalah

Berdasarkan permasalahan atau fenomena yang ditemukan dari hasil observasi dan wawancara, maka selanjutnya peneliti akan merumuskan permasalahan seperti: (1) Bagaimana prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding?, (2) Bagaimana prinsip transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding?.

c. Menetapkan batasan masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti akan membatasi permasalahan agar tidak keluar atau tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah hanya menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun.

d. Menetapkan tujuan penelitian

Setelah menetapkan batasan masalah, selanjutnya peneliti akan menetapkan tujuan dari penelitian tersebut, yaitu :Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun.

e. Menetapkan manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti akan memaparkan manfaat dari penelitian tersebut bagi akademis, bagi pemerintah Desa Kasie Kasubun, bagi pemerintah daerah dan bagi penelitian selanjutnya.

f. Membuat rancangan penelitian

Setelah menetapkan manfaat penelitian, selanjutnya peneliti akan membuat rancangan penelitian agar penelitian tersebut lebih terarah. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

g. Menetapkan sumber data dan mengumpulkan data

Kemudian peneliti akan menetapkan sumber data berupa data primer dan data sekunder yang akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu : observasi, dokumentasi dan wawancara, untuk selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

h. Menentukan teknik analisis data

Selanjutnya peneliti akan menentukan teknik analisis data yaitu menggunakan metode diskriptif analitik yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pemerintah desa, perangkat desa, pendamping desa, dan masyarakat setempat.

i. Memeriksa keabsahan data

Setelah menetapkan sumber data, mengumpulkan data dan menentukan teknik analisis data, maka selanjutnya peneliti akan memeriksa keabsahan data yang diperoleh tersebut dengan menggunakan teknik triangulasi. Pemeriksaan keabsahan data tersebut dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi langsung kelapangan dengan hasil wawancara kepada pemerintah desa, perangkat desa, pendamping desa, dan masyarakat setempat dan data dokumentasi berupa dokumen-dokumen tentang laporan APBDes dan laporan RAB Desa Kasie Kasubun.

j. Menyusun hasil penelitian dan pembahasan

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun dan memperoleh

data-data yang dibutuhkan baik data dari hasil observasi, data hasil wawancara dan dokumen arsip Desa Kasie Kasubun, kemudian peneliti akan menyusun hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut.

k. Kesimpulan

Kemudian berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun yang diperoleh dari hasil observasi, hasil wawancara dan dokumentasi selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut.

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan angka atau model statistik untuk menguji serta komputer untuk memperoleh hasil penelitian, dan penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat dari informan apa adanya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi informan berkata demikian, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019).

Penelitian ini dilakukan di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, pendamping desa, dan perangkat desa yang terlibat langsung dan

memahami sehingga dapat memberikan informasi mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **3.3 Prosedur Penelitian**

Ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap deskriptif, pada tahap ini peneliti akan melakukan penelitian dengan melakukan observasi langsung ke objek penelitian dan melihat apa yang menjadi masalah;
- b. Tahap reduksi, pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini baik data sekunder ataupun data primer;
- c. Tahap seleksi, pada tahap ini masalah yang diperoleh dari hasil observasi akan dianalisis dengan menggunakan data-data yang sudah diperoleh. Kemudian peneliti dapat memberikan solusi pada permasalahan yang terjadi.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian (Dewi Sartika & Nini, 2018).



Data primer dalam penelitian ini akan di peroleh peneliti melalui wawancara langsung dengan informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan di Desa Kasie Kasubun sehingga dapat memberikan informasi yang valid dan akurat. Data tersebut juga akan diperoleh dari observasi langsung di Desa Kasie Kasubun.

Data sekunder adalah data yang telah diolah sehingga menjadi lebih informatif dan langsung dapat dipergunakan (Sartika, 2018). Data sekunder akan diperoleh peneliti dari dokumen (arsip) Desa Kasie Kasubun yaitu berupa dokumen tentang gambaran umum Desa Kasie Kasubun dan pencatatan laporan keuangan desa kasie kasubun, kemudian ditambah dengan literatur-literatur baik berupa jurnal ilmiah, undang-undang, peraturan pemerintah, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga teknik yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi akan dilakukan dengan mengamati langsung keadaan di Desa Kasie Kasubun. Dokumentasi akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data arsip, kemudian akan dianalisis dan diolah sehingga akan mengumpulkan dokumen yang menjelaskan berbagai aspek ADD dan terkait kegiatan dari pengelolaan ADD tersebut. Kemudian wawancara akan dilakukan terhadap informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun sehingga dapat

menghasilkan informasi yang valid dan akurat. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan handphone untuk merekam.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan pengumpulan data yang berasal dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara, kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah sehingga menjadi bentuk yang sederhana dan mudah dipahami agar dapat mempermudah peneliti dalam menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan dalam penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu meliputi :

- 1) Kondensasi Data (*Data Condensation*)
- 2) Penyajian Data (*Data Display*)
- 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion and Verification*) (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti akan menggunakan metode diskriptif analitik, adapun data yang akan digunakan dalam metode diskriptif analitik adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung ke lapangan dengan memberikan *draft* pertanyaan kepada informan yang dianggap mampu dan terlibat langsung dalam pengelolaan ADD, kemudian data yang diperoleh akan dibaca berulang-ulang oleh peneliti supaya paham dari maksud yang disampaikan oleh informan. Kemudian dari hasil wawancara tersebut akan dilakukan perbandingan dengan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018)

### 3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik yang akan digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh, yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan cara membanding-bandingkan antara sumber, teori, maupun metode atau teknik penelitian (Dr. Ibrahim, M.A, 2018, p. hlm. 124).

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber data yaitu melakukan pengumpulan data dengan menggali informasi dari sumber data. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi, dengan cara ini peneliti dapat menemukan data yang absah dan dapat dipercaya diantara kemungkinan kontradiksi data dan semacamnya.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data hasil observasi yang telah dilakukan dikantor desa dengan data hasil wawancara kepada pemerintah desa, perangkat desa, pendamping desa dan masyarakat setempat, dan data dokumentasi berupa dokumen tentang Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Desa Kasie Kasubun merupakan salah satu desa di Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Desa Kasie Kasubun merupakan desa yang sangat subur sehingga mayoritas penduduk di Desa Kasie Kasubun mempunyai mata pencarian sebagai petani, pada situasi ini kondisi fisik dasar suatu desa mempunyai peran yang sangat penting terhadap aktivitas penduduknya, karena dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan tersebut sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai dengan kawasan tersebut.

Adapun Batas wilayah Desa Kasie Kasubun secara geografis adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Desa Belumai II
- Sebelah Utara : Sungai Selat
- Sebelah Barat : eks PT. Jahe
- Sebelah Selatan : Sungai Belumai

Luas Wilayah Desa Kasie Kasubun sekitar 32.365,6..Km<sup>2</sup>. pada umumnya penduduk Desa Kasie Kasubun adalah Petani. Berikut ada gambar Peta Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu :



Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Kasie Kasubun per 31 Desember 2021

No.	Nama Dusun	Jenis Kelamin		Pengelompokan Umur				
		LK	PR	0-5	6-15	16-21	22-59	60 >
1	Dusun I	102	88	18	23	19	115	15
2	Dusun II	141	129	24	38	20	165	23
3	Dusun III	303	285	46	32	38	445	27
4	Dusun IV	436	373	63	124	67	523	32
5	Dusun V	184	169	22	33	28	245	25
<b>Jumlah</b>		1166	1044	173	250	172	1493	122

Sumber : RKP Desa Kasie Kasubun

## 4.2 Hasil Penelitian

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam pengelolaan ADD harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan ADD secara jelas perlu diketahui mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk mengetahui transparansi pengelolaan

ADD dapat dilihat dari mekanisme dalam menjamin sistem keterbukaan, memfasilitasi pertanyaan publik dan memfasilitasi pelaporan/penyebaran informasi.

Prinsip Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan baik itu terkait proses penganggarannya maupun pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan pengelolaan ADD harus direncanakan dan dilaksanakan dengan musyawarah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di desa serta dapat dievaluasi bersama secara terbuka yang nantinya akan dapat dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Tahap perencanaan pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun sudah menerapkan prinsip partisipasi, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Kepala Desa:

*“Setiap ada musyawarah mengenai perencanaan pembangunan, masyarakat juga dilibatkan atau ikut serta dalam musyawarah tersebut”*  
(Bapak Sudarmono, 08 januari 2022).

Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kasie Kasubun dalam pengelolaan ADD memiliki komitmen dalam melaksanakan dan mengevaluasi hasil masukan dari masyarakat desa. Pelaksanaan ini merupakan suatu bentuk penerapan dari prinsip partisipasi (keterlibatan) masyarakat dalam membangun desa, dan didukung dengan prinsip akuntabel (yang dapat dipertanggungjawabkan) oleh Kepala Desa atas perencanaan pembangunan desa.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Kasubun sudah menerapkan prinsip akuntabel dimana pemerintah desa sudah melakukan pencairan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati No. 180 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2021. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bendahara Desa:

*“Dalam proses pencairan ADD itu berawal dengan juknis (petunjuk teknis), kemudian Pemerintah Desa melengkapi berkas-berkas yang terdapat di juknis, apabila berkas sudah lengkap bisa diterima dari pihak PMD kabupaten dan direkomendasi oleh Kepala Dinas PMD, maka proses akan berlanjut ke bagian keuangan, jika berkas sudah sesuai baru dicairkan dan masuk ke Rekening Desa” (Ibu Heni Fatma, 14 Februari 2022).*

Pada tahap penatausahaan ADD di Desa Kasie Kasubun sudah dilakukan oleh kaur keuangan (Bendahara), pencatatan pengeluaran dan pemasukan sudah dilakukan dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sesuai dengan Peraturan Bupati No. 180 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pada tahap penatausahaan setiap penerimaan dan pengeluaran Desa dilakukan pencatatan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bendahara Desa:

*“Dalam penatausahaan sudah menggunakan aplikasi siskeudes dan sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib karena sudah tercatat di aplikasi Siskeudes dan sudah dilakukan pembukuan di buku kas umum*



*yang sudah diinput setiap penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara” (Ibu Heni Fatma, 14 Februari 2022).*

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun adalah berupa laporan hasil kinerja seluruh Perangkat Desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tertera dalam APBDes Desa Kasie Kasubun yang mana didalamnya terdapat sumber-sumber pendapatan desa, belanja desa serta pembiayaan desa. Akan tetapi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun mengalami kendala yaitu ada kesulitan pemerintah desa dalam penginputan pada aplikasi Siskeudes dan kesulitan dalam membuat laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dan ada keterlambatan dalam pelaporan (SPJ) karena masih ada berkas yang belum lengkap. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bendahara Desa:

*“Ya, ada kesulitan dalam penginputan pada aplikasi Siskeudes dan kesulitan dalam membuat laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Dan ada keterlambatan dalam pelaporan SPJ karena masih ada berkas yang belum lengkap sehingga Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belum terselesaikan” (Ibu Heni Fatma, 14 Februari 2022).*

Berdasarkan pendapat informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabel karena masih ada kendala dan keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya penerapan prinsip transparansi, transparansi dapat diartikan sebagai wujud keterbukaan yang memungkinkan semua masyarakat

Desa dengan mudah dan bebas mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, karena hal tersebut sudah menyangkut aspirasi dan kebutuhan masyarakat banyak sehingga masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Untuk menjamin adanya transparansi tidak lepas dari akuntabilitas dalam pengelolaan ADD maka tentang transparansi ini juga diatur dalam pasal 72 Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum dilaksanakan dan/atau tidak terlaksanakan, sisa anggaran dan alamat pengaduan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Bentuk keterbukaan pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun belum berjalan dengan baik karena informasi mengenai pengelolaan ADD hanya disampaikan pada saat musyawarah saja dan tidak disediakan papan informasi mengenai kegiatan yang di danai ADD, besaran anggaran ADD, realisasi anggaran serta program dari pengelolaan ADD baik yang sudah dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan. Hal ini berdasarkan hasil observasi langsung kelapangan dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kasie Kasubun:

*“Dalam Pengelolaan ADD kita sudah menerapkan prinsip transparansi dengan adanya musyawarah setiap adanya perencanaan pembangunan dan adanya papan informasi mengenai APBDes. Tetapi papan informasi tersebut tidak kita pasang karena untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan” (Bapak Sudarmono, Sabtu 18 Desember 2021 melalui rumah Kepala Desa).*

Dan hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara kepada Ketua BPD:

*“Adanya musyawarah, adanya papan informasi atau baleho tetapi tidak dipasang, karena menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan” (Bapak Muslem, 10 Januari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kasie Kasubun belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi karena belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**


#### **5.1 Akuntabilitas**

Terdapat beberapa indikator dalam menilai kinerja akan keberhasilan pengelolaan ADD yang akuntabel berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 29 yaitu meliputi: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, Tahap Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban.

##### **5.1.1 Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang memberikan banyak manfaat serta pengaruh yang besar terhadap kemajuan Desa, pembangunan Desa serta kesejahteraan Desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa kasie Kasubun dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Mekanisme pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun pada tahap perencanaan akan dilakukan dengan diadakannya Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Desa yang merupakan suatu forum musyawarah yang ada di Desa Kasie Kasubun untuk membahas mengenai perencanaan kegiatan serta pembangunan ditingkat desa yang akan di danai ADD, yang mana dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Pendamping desa, pihak kecamatan, BPD, LPMD, perangkat desa, toko masyarakat, kelompok marjinal/masyarakat yang kurang mampu dan kelompok tani. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Kepala Desa:

*“Yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan ADD yaitu saya sendiri selaku Kepala Desa, kemudian Pendamping desa, pihak kecamatan, BPD, LPMD, perangkat desa, toko masyarakat, kelompok marjinal/masyarakat yang kurang mampu dan kelompok tani” (Bapak Sudarmono, 13 Februari 2022).*

Dalam pelaksanaan musrenbang Kepala Desa berhak untuk menerima usulan yang diajukan oleh masyarakat dan juga berhak untuk menolak usulan yang diajukan oleh masyarakat. Setelah diputuskan perencanaan apa saja yang akan didanai ADD, maka selanjutnya adalah membuat Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Sekretaris Desa:

*“Pemerintah mengkoordinir pendapat peserta musyawarah sesuai dengan pagu, kemudian dicatat. Namun jika dana tidak cukup untuk merealisasikan pendapat peserta musyawarah maka usulannya tersebut akan masuk ke dalam usulan kab/provinsi dalam musyawarah kecamatan. Setelah melakukan musyawarah dalam perencanaan RKPDDes, kemudian dibentuk APBDes yang sudah ditetapkan/disahkan oleh kepala desa” (Ibu Leni Diana, 13 Februari 2022).*

Kemudian setelah membuat RKPDDes yang telah disetujui, selanjutnya dibuatnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang didalamnya memperhitungkan banyaknya anggaran. Pada tahap penganggaran Alokasi Dana Desa akan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa yang akan dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan ADD di Desa Kasie Kasubun sudah menerapkan prinsip akuntabel karena sudah sesuai dengan (Peraturan Menteri dalam Negeri


Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 31 yang menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Des, sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun, Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Pinky Ayu Budiarti & Endang Dwi Retnani, 2021) yang menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Leminggir pada tahap perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tentang pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019) yang menjelaskan bahwa pengelolaan ADD di Desa Indrodelik pada tahap perencanaan sudah menerapkan prinsip akuntabel dimana telah dilaksanakan musyawarah setiap perencanaan penggunaan ADD. Serta sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Sartika, 2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk perencanaan kegiatan ADD sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel.

### 5.1.2 Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa kasie Kasubun dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Dalam pelaksanaan kegiatan yang di danai ADD di Desa Kasie Kasubun agar dapat berjalan dengan baik dan lancar maka Pemerintah Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana dalam TPK tersebut Kepala Desa adalah sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang di danai ADD. Dalam pelaksanaannya, ADD tersebut digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti perbaikan sarana prasarana, lingkungan desa, serta perbaikan kesehatan dan pendidikan warga. Selain itu ADD juga digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa yaitu



belanja aparatur desa seperti pembelian alat tulis, pembelian makan dan minuman saat rapat dll. Serta untuk biaya operasional Pemerintah Desa seperti tunjangan Kepala Desa, BPD, serta Perangkat Desa yang lain.

Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Kasubun sudah menerapkan prinsip akuntabel dimana pemerintah desa sudah melakukan pencairan ADD sesuai dengan Perbup No. 180 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2021. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bendahara Desa:

*“Proses pencairan ADD itu berawal dengan juknis (petunjuk teknis), yaitu pemerintah desa melengkapi berkas-berkas yang terdapat di jukni, apabila berkas sudah lengkap bisa diterima dari pihak PMD kabupaten dan direkomendasi oleh kepala dinas PMD, kemudian proses lanjut ke bagian keuangan, jika berkas sudah sesuai baru dicairkan dan masuk ke rekening desa. Dalam proses pengelolaan ADD setelah Bendahara mencairkan Dana, Dana akan diberikan kepada Tim Pelaksana untuk mengola Dana yang dibutuhkan dan harus ada bukti berupa cek” (Ibu Heni Fatma, 14 Februari 2022).*

Penyaluran ADD di Desa Kasie Kasubun tahun 2021 dilakukan dua tahap, tahap pertama 75% dan tahap kedua 25%, dalam pencairan ADD tersebut pemerintah desa menggunakan Rekening Kas Desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Sekretaris Desa:

*“Penyaluran ADD tahun 2021 itu dilakukan dua tahap, tahap pertama 75% dan tahap kedua 25%, (Ibu Leni Diana, 12 Januari 2022).*

Dan sesuai dengan hasil wawancara kepada Bendahara Desa:

*“Setiap pencairan menggunakan Rekening Bank ( Rekening Kas Desa) dan ada ttd Bendahara Desa” (Ibu Heni Fatma, 14 Februari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam proses pelaksanaan ADD yaitu penyaluran ADD sudah sesuai dengan Perbup No. 180 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I sebesar 75% dan Tahap II sebesar 25%. Dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.


Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019) yang menjelaskan bahwa pada tahap pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Indrodolik sudah akuntabel dimana sudah memenuhi ketentuan perundang-undang dengan diikutinya proses pembuatan laporan secara bertahap sampai dengan laporan akhir. Selain dari laporan yang dibuat tingkat akuntabilitas dapat dilihat dari pencatatan terkait program-program yang didanai ADD dimana dilakukan dengan baik dan terstruktur artinya pengelolaan ADD untuk kegiatan operasional

pemerintahan desa maupun pemberdayaan masyarakat telah dicatat sesuai dengan regulasi dan pedoman yang ada.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Pinky Ayu Budiarti & Endang Dwi Retnani, 2021) yang menjelaskan bahwa proses perencanaan dalam penerimaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 tentang pengelolaan keuangan desa tahun 2014 yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Serta sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Sartika, 2018) yang menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan ADD di Nagari Labuah Gunuang sudah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel.

### 5.1.3 Tahap Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, Tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa kasie Kasubun dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Penatausahaan merupakan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa. Dalam tahap penatausahaan ADD di Desa Kasie Kasubun sudah dilakukan oleh Kaur Keuangan (Bendahara), pencatatan pengeluaran dan pemasukan sudah dilakukan dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bendahara Desa:

*“Ya, proses penatausahaan sudah dilakukan oleh saya sendiri selaku kaur keuangan, dalam penatausahaan sudah menggunakan aplikasi siskeudes dan saya selaku Bendahara sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib karena sudah tercatat di aplikasi Siskeudes dan sudah dilakukan pembukuan di buku kas umum yang sudah diinput setiap penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara” (Ibu Heni Fatma, 14 Februari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tahap penatausahaan ADD di Desa Kasie Kasubun sudah akuntabel dimana penatausahaan telah dilakukan oleh Kaur Keuangan dan dilakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran. Hal ini sesuai dengan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 63 yang menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, penatausahaan tersebut dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.


Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Pinky Ayu Budiarti & Endang Dwi Retnani, 2021) yang menjelaskan bahwa penatausahaan di desa leminggir sudah dilakukan oleh kaur keuangan/bendahara dan telah melaksanakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019) yang menjelaskan bahwa tahap penatausahaan di Desa Indrodelik sudah dilaksanakan dengan baik, yang terbukti dari sudah diikutinya pedoman teknis serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 4 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa oleh tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), bahwa dalam membantu tugas Bendahara desa dalam proses pencatatan yang berhubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran digunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank yang mana buku tersebut sebagai control dan pengawasan keuangan yang dikelola pemerintah desa, apakah ada penyelewengan atau tindak kecurangan dari penggunaan dana yang diterima.

#### **5.1.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 68 menjelaskan bahwa pada tahap pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, laporan tersebut terdiri dari: laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, serta dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Kemudian Berdasarkan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 70 menjelaskan bahwa pada tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa kasie Kasubun dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun terdiri dari 2 yaitu laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun yang pembuatannya melalui jalur struktural yang telah ditentukan dalam Perbup. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Pendamping Desa:

*“Ya, dalam pembuatan laporan ada struktur dari Perbup” (Heldiana, S.Pd.I, 15 Februari 2022).*

Adapun jenis pelaporan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa di Desa Kasie Kasubun dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan ADD adalah seluruh dana/uang yang digunakan di SPJ kemudian dilaporkan ke pihak Kecamatan dan pihak Kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada Pendamping Desa:

*“Seluruh dana/uang yang digunakan di SPJ kemudian dilaporkan ke pihak Kecamatan dan pihak Kabupaten” (Heldiana, S.Pd.I, 15 Februari 2022).*

Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban karena pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun mengalami kendala yaitu ada kesulitan Pemerintah Desa dalam penginputan pada aplikasi Siskeudes dan kesulitan dalam membuat laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dan ada keterlambatan dalam pelaporan SPJ karena masih ada berkas yang belum lengkap. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bendahara Desa:

*“Ya, ada kesulitan dalam penginputan pada aplikasi Siskeudes dan kesulitan dalam membuat laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Dan ada keterlambatan dalam pelaporan SPJ karena masih ada berkas yang belum lengkap sehingga Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belum terselesaikan” (Ibu Heni Fatma, 14 Februari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun belum



sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabel karena masih ada kendala dan keterlambatan dalam pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019) yang menjelaskan bahwa di Desa Indrodelik untuk tahap pelaporan adanya keterlambatan pelaporan dengan jadwal yang ditentukan terkait realisasi penggunaan ADD sehingga menyebabkan pencairan dana menjadi terhambat. Begitupun dengan tahap pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) maupun pelaporannya karena adanya pengangkatan Sekretaris baru.

Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Pinky Ayu Budiarti & Endang Dwi Retnani, 2021) yang menjelaskan bahwa tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa Leminggir sudah sangat akuntabel karena pelaksanaannya mengikuti peraturan Permendagri No. 113 tentang pengelolaan keuangan desa, dan dalam proses pelaporan juga sudah transparan karena dilakukan di siskeudes dan dapat dilihat oleh setiap orang, pertanggungjawaban juga sudah akuntabel dan transparan karena sudah sesuai dengan peraturan Permendagri dan Perbup. Pemerintah desa Leminggir tidak ada kendala dalam pengadministrasian apabila ada kendala kecil dalam melakukan administrasi bisa diatasi secara langsung tetapi jika benar-benar kendala tidak bisa diatasi pemerintah desa akan

meminta bantuan pembinaan ke kecamatan untuk memberikan solusi penyelesaiannya.

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Sartika, 2018) yang menjelaskan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dilihat secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel, namun masih perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur nagari khususnya bendahara agar bisa menyusun laporan kekayaan milik Nagari. Karena laporan ini juga sangat penting sehingga mencerminkan posisi keuangan nagari baik itu berupa asset, kewajiban dan jumlah kekayaan bersih.

## **5.2 Transparansi**

Untuk menjamin adanya transparansi tidak lepas dari akuntabilitas dalam pengelolaan ADD maka tentang transparansi ini juga diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dimana dikatakan bahwa laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Penerapan prinsip transparansi dapat diukur dari beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi semua proses pelayanan publik (Dewi Sartika & Nini, 2018);

- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan layanan publik, atau proses dalam sektor publik (Dewi Sartika & Nini, 2018);
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan atau penyebaran informasi atau penyimpangan petugas pelayanan publik dalam kegiatan pelayanan (Dewi Sartika & Nini, 2018).

Penerapan prinsip transparansi pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun dalam menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi semua proses pelayanan publik yaitu dilakukan Pemerintah Desa dengan diadakannya musyawarah setiap ada perencanaan pembangunan dan adanya papan informasi seperti baleho mengenai APBDes tetapi tidak dipasang di depan Kantor Desa ataupun dipinggir jalan. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan hasil wawancara kepada Kepala Desa:

*“Ya, yaitu adanya musyawarah setiap adanya perencanaan pembangunan dan adanya papan informasi mengenai APBDes, tetapi kita tidak memasang papan informasi tersebut untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan” (Bapak Sudarmono, 13 Februari 2022).*

Kemudian penerapan prinsip transparansi pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun dalam memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan layanan publik, atau proses dalam sektor publik telah dilakukan dengan baik karena setiap tahunnya Pemerintah Desa melaporkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke pihak Kecamatan dan pihak Kabupaten. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Pendamping Desa:

*“Membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan dana yang sudah terealisasi, dan setiap tahunnya membuat laporan SPJ. Seluruh dana/uang yang digunakan di SPJ kemudian dilaporkan ke pihak Kecamatan dan pihak Kabupaten” (Ibu Heldiana, S.Pd.I, 15 Februari 2022).*

Akan tetapi penerapan prinsip transparansi pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun dalam memfasilitasi pelaporan atau penyebaran informasi atau penyimpangan petugas pelayanan publik dalam kegiatan pelayanan belum dilakukan dengan baik karena tidak ada penyampaian informasi mengenai pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada masyarakat baik secara lisan ataupun tulisan seperti Baleho mengenai APB Des. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Pendamping Desa:

*“Adanya papan informasi seperti baleho mengenai APBDes tetapi tidak dipasang. seharusnya dipasang itu” (Ibu Heldiana, S.Pd.I, 15 Februari 2022).*

Dan juga sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu Masyarakat:

*“Kalau seperti baleho itu tidak ada karena masyarakat belum pernah melihat adanya baleho APBDes. Kalau proses perencanaan dan pelaksanaan disampaikan kepada masyarakat tetapi kalau pelaporan tidak ada disampaikan” (Bapak Sabara, 16 Februari 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan ADD Pemerintah Desa di Desa Kasie Kasubun belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi karena masih kurangnya perhatian pemerintah desa dalam menyosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan ADD dan tidak disediakan papan informasi secara umum mengenai laporan realisasi APB Des. Hal ini belum sesuai dengan

Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 72 yang menjelaskan bahwa laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Sartika, 2018) dimana dari hasil wawancara peneliti menilai sudah ada upaya yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan, namun peneliti melihat ada rasa ketakutan dan protek yang luar biasa dari beberapa aparatur nagari ketika peneliti ingin mengakses beberapa data pendukung penelitian lainnya yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini lebih mendalam, sehingga peneliti memiliki keterbatasan dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Tindakan yang dilakukan aparatur menurut peneliti belum memenuhi salah satu bentuk transparansi yaitu kemudahan mengakses data oleh masyarakat.

Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Indrodelik sudah menerapkan prinsip transparansi, bentuk keterbukaan pengelolaan ADD di Desa Indrodelik adalah dengan tersedianya papan informasi yang memungkinkan masyarakat tau besarnya anggaran yang diterima maupun penggunaan anggaran untuk program-program yang direncanakan.

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Sukardi, 2020) dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan ADD, adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam penggunaan ADD, adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan ADD, tersedianya pusat informasi layanan pendidikan seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam penggunaan ADD.

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Savitri & Diyanto, 2020) yang menjelaskan bahwa pemerintahan desa juga merupakan pemerintahan yang terbuka karena memungkinkan masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi tentang ADD dan jenis kegiatan yang dilakukan.

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Pinky Ayu Budiarti & Endang Dwi Retnani, 2021) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pemerintah Desa Leminggir sendiri dapat dilihat dari pelaksanaan musrenbangdes serta pemberian informasi kepada masyarakat dengan cara memberitahu dengan di pasanginya papan baliho di depan balai desa yang berisikan pagu anggaran yang diterima dalam bentuk transparansi APBDes.

### 5.1 Keterkaitan Teori dengan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Negara Kesejahteraan, suatu pemerintahan dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi baik kebutuhan material ataupun non material. Dalam suatu pemerintahan desa jika prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, maka kesejahteraan bagi masyarakat dapat terpenuhi. Teori Negara Kesejahteraan memiliki hubungan dengan Akuntabilitas dan Transparansi yaitu apabila pemerintahan sudah *accountable* dimana informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah disajikan secara terbuka, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara proporsional kepada publik, selain itu juga bisa menjadikan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan, maka kesejahteraan bagi masyarakat sudah terpenuhi, karena hak masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya mengenai program pemerintahan yang bersumber dari ADD sudah terpenuhi, dan masyarakat juga dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi dan tepat sasaran (Dwi Indrawati Armaningsih & Nur Handayani, 2019).

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kasie Kasubun belum dilaksanakan dengan baik karena masih terdapat

kendala dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang menyebabkan terhambatnya untuk pencairan ADD selanjutnya yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat belum terselesaikan, sehingga pelayanan bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas yang baik tidak terpenuhi. Kemudian penerapan prinsip transparansi pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun juga belum dilaksanakan dengan baik karena tidak ada sosialisasi langsung kepada masyarakat dan tidak ada pemberian informasi melalui media tulisan seperti baleho mengenai program-program yang akan ataupun sudah dilaksanakan dalam pengelolaan ADD yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terkait dengan penggunaan ADD tersebut, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tidak terpenuhi, maka kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Kasie Kasubun belum terpenuhi.



## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Pendamping Desa dan Salah Satu Masyarakat, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun yaitu:

1. Dalam penerapan prinsip akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun sudah menerapkan prinsip akuntabel dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dan sudah sesuai dengan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun, 2018) pasal 31. Pada tahap pelaksanaan ADD di Desa Kasie Kasubun juga sudah menerapkan prinsip akuntabel dimana pemerintah desa sudah melakukan pencairan ADD sesuai dengan Perbup Rejang Lebong No. 180 Tahun 2021 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Begitupun pada tahap penatausahaan ADD di Desa Kasie Kasubun juga sudah menerapkan prinsip akuntabel dimana penatausahaan telah dilakukan oleh kaur keuangan dan dilakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang mana sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Akan tetapi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ADD di Desa Kasie Kasubun belum dilakukan dengan baik karena masih

ada kendala dan keterlambatan dalam pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

2. Dalam penerapan prinsip transparansi pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun belum dilakukan dengan baik karena tidak ada penyampaian informasi kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tertulis mengenai laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 72.

Dalam keterkaitan teori yang digunakan dengan hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Kasie Kasubun belum terpenuhi karena Pemerintah Desa belum menerapkan prinsip akuntabel dan transparansi dengan baik terkait dengan pengelolaan ADD.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding, maka dalam hal ini penulis akan menyampaikan saran terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan pada Pemerintah Desa Kasie Kasubun dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD di Desa Kasie Kasubun menjadi lebih baik lagi dengan selalu berpedoman dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

2. Diharapkan Pemerintah Desa dapat mendukung keterbukaan dalam pengelolaan ADD dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan menyediakan papan informasi terkait dengan pengelolaan ADD agar masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya sehingga kesejahteraan bagi masyarakat dapat terpenuhi.
3. Diharapkan Penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai asas partisipatif, tertib dan disiplin anggaran terkait dengan pengelolaan keuangan Desa karena dalam penelitian ini hanya membahas mengenai asas akuntabilitas dan transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Grasindo.
- Dewi Sartika & Nini. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Labuah Gunuang*. Vol. 20 No. 1, Januari 2018.
- Dr. Ibrahim, M.A. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*.
- Dwi Indrawati Armaningsih, & Nur Handayani. (2019). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. 8, 25.
- Enni, S., Andreas, & Volta, D. (2020). *Accountability and Transparency of Allocated Village Funds*. Vol. 7 (2020) No. 1.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun. (2018). *Tentang pengelolaan keuangan desa*.
- Perbup No. 180. 96. II tahun. (2021). *Tentang petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran alokasi dana desa di Kab. Rejang Lebong tahun anggaran*.
- Pinky Ayu Budiarti, & Endang Dwi Retnani. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari*. 10, 19.
- Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H. (2018). *Ilmu Negara*.
- Proft. Dr. Drs. Rakhmat, M.S. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Andi.
- Sartika, D. (2018). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*. 20(1), 15.

Savitri, E., & Diyanto, V. (2020). *Accountability and Transparency of Allocated Village Funds*. 7(1), 9.

Sukardi. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima*.

Tim Redaksi Laksana. (2019). *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undang tentang Desa dan Dana Desa*. Laksana.